



PUTUSAN

Nomor 282/Pdt.G/2024/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALILI

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 127/KMA/HK.05/04/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal untuk pengadilan agama tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir xxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Xxx Kabupaten Luwu Timur, sebagai Penggugat;
melawan

XXX, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir xxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Purnawirawan TNI AD, tempat kediaman di Xxx Kabupaten Luwu Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal 18 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 282/Pdt.G/2024/PA.MII, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada hari Rabu, tanggal 19 September 1990 dan tercatat pada PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxx, Kabupaten Sidrap, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tertanggal 22 September 1990;

Hlm 1 dari 24 Hal. Putusan No.282/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxx selama 10 tahun, setelah itu pindah ke Asrama ke dua di xxx selama 1 tahun, kemudian pindah ke kediaman bersama di Xxx Kabupaten Luwu Timur dan sebagai kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai kurang lebih 34 tahun, telah berhubungan selayaknya suami istri, dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama:

3.1. xxx

3.2. xxx

3.3. Xxx, Perempuan, tempat tanggal lahir, Xxx, NIK (xxx), Pendidikan Sekolah Menengah Atas (dalam asuhan Penggugat);

4. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

4.1 Bahwa sejak tahun 2006 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

4.2 Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramen;

4.3 Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat;

4.4 Bahwa semua penghasilan Penggugat dari hasil berkebun Tergugat selalu ingin menguasainya, sedangkan Tergugat tidak memberikan penghasilannya kepada Penggugat;

5. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat langsung berpisah tempat tinggal dan pisah rumah pada tahun 2010 dan sampai saat ini sudah berlangsung selama kurang lebih 14 tahun, dan selama berpisah antara Penggugat dan tergugat sudah tidak pernah bertemu dan berkomunikasi. Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami untuk menafkahi Penggugat;

6. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Hlm 2 dari 24 Hal. Putusan No.282/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malili kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bai'in Shughra Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER

Atau, jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas para pihak yang ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa Hakim telah melakukan upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap menceraikan perkawinan-nya dengan Tergugat;

Bahwa para pihak telah menempuh proses mediasi, yang mana sebagaimana dilaporkan secara tertulis oleh mediator, para pihak tidak berhasil dirukunkan, namun terdapat kesepakatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Apabila perkawinan para pihak putus, maka anak bernama Xxx, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir, Xxx, berada dalam pengasuhan Tergugat;

Hlm 3 dari 24 Hal. Putusan No.282/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat akan memelihara dan menjaga serta mendidik anak tersebut dengan baik hingga dewasa dan mandiri;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak akan menghalangi Penggugat dan Tergugat apabila Penggugat dan Tergugat ingin berkunjung dan bertemu dengan anak tersebut.

Bahwa pemeriksaan terhadap pokok perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, pemeriksaan mana diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan berupa penambahan pokok kesepakatan dalam mediasi ke dalam gugatan;

Bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menyampaikan jawaban, namun Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan apapun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx atas nama Xxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur tanggal 22 April 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Xxx Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor xxx Tanggal 22 September 1990 atas nama Xxx (Penggugat) dan Xxx (Tergugat), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.2);

Bahwa Penggugat mengajukan pula saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1, xxx, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan urusan rumah tangga, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Hlm 4 dari 24 Hal. Putusan No.282/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering mengancam Penggugat sehingga Penggugat sering merasa trauma;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi diberitahu langsung oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena ada masalah rumah tangga;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat pergi ke NTT selama sepuluh tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di rumahnya sendiri;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat yang mengasuh anaknya yang Bernama Xxx;

Saksi 2, xxx, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan urusan rumah tangga, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa selama pernikahan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena faktor ekonomi;

Hlm 5 dari 24 Hal. Putusan No.282/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi diberitahu langsung oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sepuluh tahun karena untuk memenuhi kebutuhan;
- Bahwa hubungan para pihak sudah tidak terjalin dengan baik;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Xxx saat ini tinggal bersama Tergugat;

Bahwa Tergugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxx AR. Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur tanggal 27 April 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya (T.1);

Bahwa Tergugat telah pula menghadirkan anak bernama Xxx ke muka sidang untuk didengar keterangan dan pendapatnya, yang mana anak tersebut menerangkan dan menyampaikan pendapat yang pada pokoknya ingin tinggal dengan ayah karena selama ini dirawat olehnya;

Bahwa Penggugat telah menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatan, serta mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat telah menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tidak keberatan dengan gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan Mengadili

Mengenai kewenangan Pengadilan Agama Malili memeriksa perkara *a quo*, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Hlm 6 dari 24 Hal. Putusan No.282/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cerai Gugat termasuk kewenangan Pengadilan Agama [vide: Penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];
- Bahwa Cerai Gugat diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat [vide: Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam proses persidangan melalui pemeriksaan identitas Penggugat, telah ternyata bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Luwu Timur, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Malili;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan bagi Pengadilan Agama Malili c.q. Hakim untuk memeriksa perkara *a quo*;

Legal Standing

Mengenai kapasitas Penggugat mengajukan gugatan *a quo*, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pihak yang berwenang mengajukan Cerai Gugat adalah istri dalam suatu hubungan rumah tangga yang perkawinannya dilakukan dengan tata cara hukum Islam [vide: Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];
- Bahwa dalam perkara Cerai Gugat, Penggugat mendudukan suaminya sebagai Tergugat;
- Bahwa Penggugat mendalilkan dirinya sebagai istri dari Tergugat, yang tata cara perkawinannya dilakukan sesuai hukum Islam [vide: Posita angka (1)];

Hlm 7 dari 24 Hal. Putusan No.282/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan bagi Hakim untuk menyatakan Penggugat memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung untuk mengajukan gugatan *a quo* (*legitima persona standi in iudicio*), dengan mendudukkan Tergugat sebagai lawan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu memberikan pertimbangan mengenai kapasitas Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak, sebagai berikut;

- Bahwa gugatan hak asuh anak dapat diajukan oleh orang tua anak tersebut bersama-sama dengan pengajuan gugatan perceraian;
- Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat meminta agar Pengadilan Agama menetapkan hak asuh anak atas nama Xxx kepada Tergugat mengacu pada kesepakatan antara para pihak dalam proses mediasi;
- Bahwa pada dasarnya seseorang tidak layak membebani orang lain tanpa hak, termasuk mengasuh anak, kecuali perbuatan dimaksud merupakan suatu kewajiban baik yang muncul karena perintah undang-undang maupun karena adanya suatu perikatan;
- Bahwa dasar Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak adalah adanya kesepakatan para pihak dalam proses mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka beralasan bagi Hakim untuk menyatakan Penggugat memiliki kapasitas dan kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan hak asuh anak;

Upaya Mendamaikan dan Mediasi

Mengenai upaya mendamaikan, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Hakim wajib mengupayakan perdamaian di muka sidang kepada para pihak yang bersengketa [vide: Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];

Hlm 8 dari 24 Hal. Putusan No.282/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada setiap persidangan, Hakim telah melakukan upaya mendamaikan dimaksud [vide: Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam], namun upaya tersebut tidak mengubah pendirian Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka beralasan bagi Hakim untuk menyatakan upaya mendamaikan telah tidak berhasil;

Mengenai upaya mediasi, Hakim memberikan pertimbangan berikut;

- Bahwa semua sengketa keperdataan, kecuali ditentukan lain, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi [vide: Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan];
- Bahwa Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh upaya mediasi [vide: Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan];
- Bahwa para pihak telah menempuh upaya mediasi dengan dibantu oleh Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Malili;
- Bahwa berdasarkan laporan mediator dimaksud, upaya mediasi tidak berhasil merukunkan para pihak, namun terdapat kesepakatan sebagaimana diuraikan pokoknya dalam duduk perkara putusan ini;
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari kesepakatan tersebut, Penggugat melakukan perbaikan gugatan dengan menambahkan pokok kesepakatan dalam gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menilai pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga karena para pihak tidak berhasil dirukunkan, maka dilanjutkan untuk memeriksa pokok perkara. Adapun mengenai pokok kesepakatan para pihak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Pokok Gugatan dan Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo*, para pihak telah diberikan kesempatan untuk saling menanggapi [vide: Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman];

Hlm 9 dari 24 Hal. Putusan No.282/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa meskipun sikap Tergugat dapat dinilai sebagai suatu pengakuan, namun kepada Penggugat tetap diberikan beban untuk membuktikan keadaan-keadaan berikut;

- Bahwa terhadap dalil gugatan yang acara pembuktian-nya diatur secara khusus, dalam hal ini mengenai ikatan perkawinan [vide: Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam], kepada Penggugat tetap diberikan beban pembuktian untuk itu, meskipun Tergugat telah memberikan pengakuannya;
- Bahwa pokok gugatan *a quo* adalah Penggugat meminta agar pengadilan memutus ikatan perkawinan para pihak, maka guna memastikan gugatan *a quo* berdasar dan beralasan secara hukum, kepada Penggugat diberikan beban pembuktian pula untuk membuktikan hal-hal berikut: 1) Alasan untuk menceraikan perkawinan; 2) Faktor penyebab masalah; dan 3) Para Pihak sudah tidak mungkin lagi didamaikan;
- Bahwa kaitannya dengan hak asuh anak, oleh karena tuntutan tersebut mengakibatkan kekuasaan atas diri seseorang, maka harus dapat dibuktikan hubungan hukum antara anak tersebut dengan pihak yang akan ditetapkan sebagai pengasuh (para pihak), serta harus pula dibuktikan bahwa gugatan dimaksud telah sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak;

Pertimbangan Formil Alat Bukti

Mengenai keabsahan dokumen yang dijadikan sebagai alat bukti di persidangan, Hakim memberikan pertimbangan berikut:

- Bahwa bukti yang diajukan di persidangan harus terlebih dahulu dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegelen*) [vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai];
- Bahwa bukti yang merupakan fotokopi harus terlebih dahulu ditunjukkan aslinya [vide: Yurisprudensi, salah satunya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998];

Hlm 10 dari 24 Hal. Putusan No.282/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti-bukti surat yang diajukan telah ternyata telah dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegelen*) dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa bukti-bukti surat secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang dapat diajukan ke persidangan;

Mengenai aspek formil pembuktian yang melekat pada bukti-bukti surat tersebut, Hakim memberikan pertimbangan berikut:

Mengenai bukti yang aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk (P.1) dan Kutipan Akta Kelahiran (T.1), Hakim menilai asli dari bukti tersebut dibuat sesuai tata cara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencatatan sipil dan penerbitan dokumen-dokumen tersebut, sehingga cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa bukti-bukti dimaksud telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik [vide: Pasal 285 RBg];

Mengenai bukti yang aslinya berupa Kutipan Akta Nikah (P.2), Hakim menilai asli dari bukti tersebut dibuat dan ditandatangani sesuai tata cara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencatatan perkawinan, sehingga cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik;

Mengenai aspek formil alat bukti saksi-saksi, Hakim memberikan pertimbangan berikut:

- Bahwa saksi-saksi yang diajukan telah dapat dipastikan sudah berumur lima belas tahun [vide: Pasal 172 ayat (1) angka 3 R.Bg];
- Bahwa saksi-saksi telah bersumpah dengan tata cara agama yang dianutnya sebelum memberikan keterangan [vide: Pasal 175 RBg];
- Bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan di muka sidang [vide: Pasal 170 ayat (1) RBg];
- Bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan satu demi satu [vide: Pasal 171 ayat (1) RBg];
- Bahwa telah ternyata para saksi yang diajukan Penggugat merupakan orang terdekat dari para pihak [vide: Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hlm 11 dari 24 Hal. Putusan No.282/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa saksi-saksi yang diajukan pihak telah memenuhi ketentuan formil sebagai saksi, dan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai materil-nya bersamaan dengan pertimbangan dalil gugatan;

Pertimbangan Dalil Gugatan

Mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, Hakim memberikan pertimbangan berdasarkan hal-hal yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sebagai berikut:

Peristiwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat

Mengenai dalil dimaksud, Hakim memberikan pertimbangan berikut:

- Bahwa peristiwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan suatu akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah [vide: Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam];
- Bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud di atas, bukti mana memiliki nilai pembuktian sempurna [vide: Pasal 285 RBg];
- Bahwa identitas sebagaimana ditunjuk dalam bukti P.2 bersesuaian dengan identitas sebagaimana dimuat dalam bukti P.1, yang merupakan bukti otentik untuk membuktikan identitas seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka beralasan bagi Hakim untuk menyatakan Penggugat telah dapat membuktikan dalil *a quo*, dan selanjutnya dapat dinyatakan bahwa telah ternyata Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu ikatan perkawinan;

Alasan untuk menceraikan perkawinan

Mengenai dalil dimaksud, Hakim memberikan pertimbangan berikut:

- Bahwa untuk membuktikan permasalahan dalam rumah tangganya, Penggugat mengajukan saksi-saksi yang mana menurut keterangannya,

Hlm 12 dari 24 Hal. Putusan No.282/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak sudah tidak lagi tinggal bersama selama 10 (sepuluh) tahun akibat adanya permasalahan rumah tangga;

-

Bahwa saksi-saksi menerangkan pula bahwa selama tidak tinggal bersama Tergugat, Penggugat memenuhi kebutuhannya secara mandiri;

-

Bahwa keterangan saksi-saksi dinilai saling bersesuaian dan memiliki relevansi dengan gugatan Penggugat;

-

Bahwa keadaan di atas bersesuaian pula dengan fakta prosesuil, dimana Tergugat tidak menunjukkan iktikad untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Tergugat mengaku tidak keberatan atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Hakim untuk menetapkan sebagai fakta hukum bahwa terdapat alasan untuk menceraikan perkawinan para pihak, dalam hal ini terdapat pertengkar dan perselisihan yang bersifat terus-menerus;

Faktor Penyebab

Menimbang untuk selanjutnya, bahwa tugas utama pengadilan dalam memutus perkara perceraian yang didasarkan alasan pertengkar dan perselisihan adalah menetapkan fakta adanya pertengkar dan perselisihan antara suami isteri yang terus-menerus, dan kemudian menetapkan apakah perkawinan dapat dipertahankan atau tidak [vide: Yurisprudensi, salah satunya dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996], sehingga mengenai penyebab pertengkar dan perselisihan tidak menjadi hal yang dipertimbangkan oleh Hakim;

Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi

Mengenai dalil dimaksud, Hakim memberikan pertimbangan berikut:

- Bahwa telah nyata adanya pertengkar dan perselisihan terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa upaya mendamaikan dan mediasi Penggugat dan Tergugat telah tidak berhasil;

Hlm 13 dari 24 Hal. Putusan No.282/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi telah pula mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim dapat menarik satu fakta bahwa telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi;

Keadaan yang berkenaan dengan hak asuh anak

- Bahwa untuk membuktikan hubungan hukum antara para pihak dengan anak yang dimohonkan pengasuhan sesuai dengan isi kesepakatan, Tergugat mengajukan bukti T.1 yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna mengenai peristiwa kelahiran dan asal-usul seorang anak;
- Bahwa dari bukti dimaksud dapat diketahui bahwa benar Penggugat dan Tergugat memiliki anak bernama Xxx, yang mana segala identitas yang dicantumkan dalam gugatan telah sesuai dengan bukti dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim dapat menarik satu fakta bahwa telah ternyata anak perempuan bernama Xxx merupakan anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai fakta prosesuil, baik melalui pemeriksaan identitas maupun melalui pengamatan selama persidangan, Hakim dapat menarik fakta bahwa para pihak dalam keadaan beragama Islam dan cakap hukum;

Menimbang, untuk selanjutnya;

- Bahwa dari bukti T.1 dikaitkan dengan pemeriksaan terhadap anak di muka sidang diketahui bahwa saat ini anak bernama Xxx telah memasuki tahap perkembangan yang umumnya dapat menentukan suatu pilihan dengan baik (*tamyiz*);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, selama ini anak bernama Xxx tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah diketahui dan terbukti melakukan tindakan-tindakan yang mengancam keselamatan jasmani dan rohani anak tersebut;

Hlm 14 dari 24 Hal. Putusan No.282/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut telah menghadap ke muka sidang, yang mana dari persidangan tersebut dapat disimpulkan bahwasanya tumbuh-kembang anak tidak mengalami gangguan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim dapat menarik satu fakta bahwa anak para pihak tersebut tumbuh dan berkembang secara wajar;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dan pendapat anak yang mana si anak tetap ingin tinggal bersama Tergugat, yang mana meskipun pendapat anak bukan termasuk alat bukti, namun dalam kaitannya dengan perkara *a quo*, Hakim harus mempertimbangkan pendapat anak;

Konstatasi Fakta

Menimbang, bahwa berdasarkan proses persidangan dan pertimbangan alat bukti sebagaimana telah diuraikan, maka Hakim dapat menarik fakta hukum berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu ikatan perkawinan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki anak bernama Xxx, NIK xxx, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir, Xxx;
- Bahwa anak tersebut selama ini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa anak tersebut tumbuh dan berkembang secara wajar;
- Bahwa Tergugat beragama Islam dan cakap hukum, serta tidak pernah melakukan tindakan yang membahayakan keselamatan anaknya;
- Bahwa anak tersebut ingin tetap tinggal bersama Tergugat;

Pertimbangan Pokok Perkara

Mengenai gugatan perceraian, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa perceraian merupakan terlepasnya hubungan antara suami dan istri yang mana hubungan tersebut diikat atas dasar perjanjian yang amat

Hlm 15 dari 24 Hal. Putusan No.282/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulia dan kokoh (*misaqan ghalizhan*), karena berkaitan antara dua manusia yang berbeda dan berlawanan jenis, yang disatukan dan saling membagi setiap saat dalam hidupnya, yang mana dari ikatan tersebut dilahirkan generasi-generasi penerus untuk menjaga ketauhidan dan membangun peradaban, sehingga atas dasar ikatan tersebut, hal-hal yang semula haram bagi keduanya menjadi halal;

- Bahwa karena sifat ikatan perkawinan yang begitu mulia dan kokoh, maka gugatan perceraian hanya dapat dikabulkan apabila telah nyata adanya alasan untuk menceraikan perkawinan tersebut, faktor penyebab perceraian, serta hubungan keduanya sudah tidak dapat didamaikan lagi, yang darinya dapat disimpulkan mengenai pecahnya suatu ikatan perkawinan [vide: SEMA Nomor 3 Tahun 2018];

- Bahwa berdasarkan fakta hukum, perkawinan Penggugat dan Tergugat senantiasa diliputi perselisihan dan pertengkaran, hingga kedua pihak hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama dalam waktu yang lama, serta para pihak sama-sama tidak memilik iktikad meneruskan kehidupan rumah tangga, yang mana keadaan-keadaan tersebut merupakan indikasi nyata pecahnya suatu ikatan perkawinan [vide: SEMA Nomor 4 Tahun 2014];

- Bahwa karena telah nyata pecahnya ikatan perkawinan tersebut, maka Hakim menilai faktor penyebab masalah tidak lagi relevan untuk dipertimbangkan [vide: Yurisprudensi, salah satunya dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996], karena mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah tidak lagi bermanfaat bagi kedua belah pihak, bahkan dalam kondisi tertentu dapat membahayakan keselamatan masing-masing pihak, karena pihak yang sangat ingin memutus ikatan perkawinan dapat melakukan segala upaya agar keinginannya tersebut tercapai;

- Bahwa dalam kondisi rumah tangga yang pecah, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sulit diwujudkan, karena tujuan tersebut hanya bisa terwujud apabila ada "persetujuan" dari dua belah pihak secara bersama-sama, hal

Hlm 16 dari 24 Hal. Putusan No.282/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana sesuai dengan pertimbangan hakim konstitusi dalam Putusan Nomor 38/PUU-IX/2011 tanggal 12 Maret 2012, halaman 42, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

"Bahwa makna "ikatan lahir" suatu perkawinan merupakan perikatan hukum dalam lapangan hukum keluarga dari dua pihak yang semula bukan merupakan suami istri (orang lain). Oleh karena itu sebagai suatu perikatan, salah satu syarat terbentuknya perkawinan haruslah didasarkan atas persetujuan dari kedua belah pihak"

- Bahwa proses peradilan terhadap sengketa perkawinan pada dasarnya merupakan upaya untuk mengukur kembali "persetujuan" tersebut, yang mana dengan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit didamaikan, maka persetujuan tersebut secara substantif sudah tidak lagi ada;
- Bahwa mempertahankan suatu ikatan yang secara substantif tidak lagi terdapat suatu persetujuan untuk itu dinilai tidak memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, bahkan dalam kondisi tertentu dapat mendatangkan *madharat* serta membahayakan harkat dan martabat masing-masing pihak, yang mana hal tersebut merupakan hak asasi yang dilindungi oleh konstitusi, sedangkan pelanggaran terhadap hak asasi pada dasarnya merupakan bentuk perampasan kemerdekaan (*al-hurriyah*) yang merupakan salah satu tujuan universal syariat Islam (*al-maqashid al-'ammah*);
- Bahwa dalam kondisi yang demikian, maka hukum harus menjalankan perannya untuk memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, dengan memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan (*sadd az-zari'ah*), yaitu dengan melepas ikatan perkawinan tersebut melalui lembaga perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai, Hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) beserta penjelasannya huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)

Hlm 17 dari 24 Hal. Putusan No.282/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, sehingga cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan gugatan *a quo* berdasar dan beralasan secara hukum;

Mengenai hak asuh anak, Hakim memberikan pertimbangan berikut;

- Bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus [vide: Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan];
- Bahwa dalam hal terjadi perceraian, secara normatif pemeliharaan anak yang sudah *tamyiz* diserahkan kepada si anak untuk memilih diantara kedua orang tuanya [vide: Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam];
- Bahwa menurut hakim, ketentuan di atas harus dilihat dari sudut pandang kepentingan terbaik bagi anak, karena sejatinya dalam pengasuhan anak terdapat irisan antara hak orang tua dan hak anak sendiri;
- Bahwa para pihak telah menyepakati perihal pengasuhan anak sebagaimana secara lengkap termuat dalam bagian duduk perkara, yang mana kesepakatan tersebut bertolak dari fakta selama ini si anak tinggal dengan ayah kandungnya (Tergugat);
- Bahwa ditemukan fakta pula, kondisi di atas tidak memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak, sehingga saat ini anak tersebut dalam keadaan tumbuh dan berkembang secara wajar;
- Bahwa untuk mewujudkan hak anak, Hakim telah memberikan kesempatan kepada anak tersebut menyampaikan pendapatnya di muka sidang, yang mana si anak tetap ingin tinggal bersama Tergugat dalam hal kedua orang tuanya bercerai;
- Bahwa adanya fakta di atas, serta fakta lain yang menunjukkan bahwa Tergugat beragama Islam dan dalam keadaan cakap hukum, maka Hakim menilai Tergugat telah memenuhi syarat sebagai *hadlinah*/pengasuh anak [vide: pendapat hukum dalam kitab *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* yang diambil sebagai pendapat hakim, artinya: “*Disyaratkan bagi seorang pengasuh, baik laki-laki maupun perempuan, hal-hal berikut: Baligh, berakal, mampu untuk memberikan pendidikan, amanah, dan beragama Islam.*”]

Hlm 18 dari 24 Hal. Putusan No.282/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian, selama tidak terdapat suatu kondisi yang menghalangi Tergugat menjadi pengasuh, maka pengaturan hak asuh sebagaimana telah disepakati para pihak dapat dinilai sebagai kesepakatan yang tidak berlawanan dengan hukum serta telah bersesuaian dengan asas kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, hakim dapat menyimpulkan bahwa gugatan pengasuhan anak yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut untuk dinilai sebagai gugatan yang berdasar dan beralasan secara hukum;

Pemenuhan Nafkah Anak Setelah Perceraian

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak anak akibat perceraian, maka Hakim perlu memberikan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa bilamana perkawinan putus, maka bekas suami wajib menanggung nafkah untuk anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun [vide: Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam];
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, tidak terbukti suatu kondisi yang menjadikan Tergugat terbebas dari kewajiban memenuhi nafkah anak, sehingga kewajiban tersebut secara hukum terus melekat kepada dirinya;
- Bahwa pemenuhan nafkah anak oleh orang tua haruslah mengacu pada asas kepatutan dan kemampuan;
- Bahwa sebagai standar kepatutan, Hakim mengacu pada batas minimal kecukupan yang ditetapkan oleh Bank Dunia, yaitu sebesar USD 2,15 (dua koma lima belas) per hari atau USD 64,5 (enam puluh empat koma lima) per bulan atau setara dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan. Dengan demikian hakim menarik suatu persangkaan bahwa kecukupan nafkah sekurang-kurangnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
- Bahwa sebagai Purnawirawan TNI, Tergugat dinilai mampu untuk memenuhi nafkah dalam batas kepatutan di atas. Lagi pula Tergugat juga memiliki sumber penghasilan lain dari usahanya sebagai pekebun/petani;

Hlm 19 dari 24 Hal. Putusan No.282/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka karena kewenangan yang melekat pada jabatannya, hakim dapat menetapkan nafkah anak yang menjadi tanggungan Tergugat sekurang-kurangnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut diasuh oleh Tergugat, maka sepanjang si anak dalam keadaan tidak terlantar dan tetap dalam pengasuhan Tergugat maka Tergugat dianggap telah memenuhi nafkah tersebut di atas tanpa harus memperhitungkan apakah nafkah yang diberikan tersebut telah sesuai atau belum dengan jumlah nafkah di atas;

Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan *a quo* berdasar dan beralasan secara hukum, maka gugatan *a quo* dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan hak asuh anak sebagaimana disepakati oleh para pihak dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka gugatan dimaksud beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa adanya penetapan hak asuh anak pada salah satu orang tua tidaklah menggugurkan hak anak untuk bertemu dan mendapatkan kasih sayang dari orang tua lainnya [vide: SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan], sehingga Hakim karena kewenangan yang melekat pada jabatan dinilai memiliki kewenangan untuk menambahkan suatu klausul dalam diktum putusan yang pada pokoknya penetapan hak asuh anak tidak mengurangi hak anak untuk bertemu dan mendapatkan kasih sayang dari orang tua lainnya. Hal tersebut semata-mata dilakukan untuk mewujudkan asas kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penetapan hak asuh anak, dalam hal pemegang hak asuh ternyata membatasi anak untuk bertemu dan mendapatkan kasih sayang orang tua lainnya, sedangkan orang tua tersebut

Hlm 20 dari 24 Hal. Putusan No.282/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum memiliki hak akses (*haqq ar-ru'yah*), maka keadaan yang demikian dapat dijadikan dasar untuk mencabut hak [vide: SEMA Nomor 1 Tahun 2017]. Demikian pula apabila pemegang hak asuh dianggap tidak cakap hukum, mengabaikan, atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual, dan agama si anak, maka keadaan tersebut dapat dijadikan dasar untuk mengalihkan hak asuh kepada pihak lainnya [vide: Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama];

Menimbang, bahwa untuk menghindari penyalahgunaan hak akses serta untuk menjamin pelaksanaan putusan ini, maka Hakim karena tanggung jawab yang melekat pada jabatannya memandang perlu untuk menambahkan suatu diktum yang pada pokoknya memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menaati dan menjalankan putusan ini, hal mana semata-mata untuk menjalankan amanat negara agar Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan [vide: Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman]; Penambahan amar yang demikian dinilai tidak keluar dari pandangan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 646 K/Ag/2023, yang pada pokoknya menilai Hakim dapat menambahkan amar putusan meskipun tidak diminta di dalam petitum sepanjang amar tersebut memiliki keterkaitan yang kuat (*innerlijke samenhang*) dengan pokok perkara;

Menambang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, demi mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak, maka hakim karena kewenangan yang melekat pada jabatannya dapat menetapkan besaran nafkah anak yang ditanggung oleh Tergugat dalam suatu diktum yang bersifat *declaratoir* sesuai dengan apa yang telah dipertimbangkan di muka, yang mana demi tertib-nya amar putusan, maka diktum yang mengatur tentang nafkah anak diletakkan setelah diktum yang mengatur tentang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa kewajiban nafkah anak yang ditetapkan oleh hakim tidaklah gugur dengan lewatnya masa, sehingga untuk memberikan kepastian haruslah jelas kapan kewajiban tersebut mulai dan berakhir. Secara normatif,

Hlm 21 dari 24 Hal. Putusan No.282/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban orang tua memenuhi nafkah anak adalah pada saat anak tersebut sudah mandiri atau dewasa (berusia 21 tahun) [vide: 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam]. Dalam hal anak perempuan menikah, maka dirinya dianggap telah mandiri karena telah mendapatkan nafkah dari suaminya. Adapun berlakunya kewajiban nafkah yang diatur dengan putusan ini adalah mengikuti putusnya perkawinan para pihak. Ketentuan mengenai kapan mulai dan berakhirnya nafkah anak patut untuk dituangkan secara eksplisit dalam amar putusan;

Mengenai petitum tentang biaya perkara, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa dalam perkara perceraian biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, maka petitum dimaksud beralasan untuk dikabulkan, dengan membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah biaya sebagaimana disebutkan dalam diktum amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka biaya yang timbul dalam proses mediasi dibebankan kepada Penggugat [vide: Pasal 9 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mana demi memberikan kepastian hukum, pembebanan biaya mediasi perlu pula dimuat dalam diktum amar putusan;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx);
3. Menetapkan anak bernama Xxx, NIK xxx, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir, Xxx, berada dalam pengasuhan Tergugat, tanpa mengurangi hak anak untuk bertemu dan mendapatkan kasih sayang dari Penggugat;

Hlm 22 dari 24 Hal. Putusan No.282/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Tergugat menanggung nafkah untuk anak sebagaimana dimaksud diktum angka 3 sekurang-kurangnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak perkawinan para pihak putus hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menaati dan melaksanakan putusan ini;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya mediasi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Malili yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1446 Hijriyah, oleh Mufti Hasan, S.Sy., M.Ag., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Malili Nomor 282/Pdt.G/2024/PA.MII tanggal 18 Juli 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Ummu Kalsum, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ummu Kalsum, S.H.I.

Mufti Hasan, S.Sy., M.Ag.

A. Biaya Perkara

1. PNBP	: Rp 60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 100.000,00
3. Panggilan	: Rp 300.000,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 470.000,00

Terbilang: empat ratus tujuh puluh ribu rupiah.

B. Biaya Mediasi

1. Panggilan	: Rp 300.000,00
Jumlah	: Rp 300.000,00

Hlm 23 dari 24 Hal. Putusan No.282/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang: tiga ratus ribu rupiah.

Hlm 24 dari 24 Hal. Putusan No.282/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)